



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 43 /KEP/B1/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT
PESERTA KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan untuk mengusulkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu perhitungan perkiraan permintaan masyarakat peserta keluarga berencana tahun 2019 sebagai salah satu unsur dalam penentuan anggaran;

b. bahwa untuk penyusunan perhitungan perkiraan permintaan masyarakat peserta keluarga berencana tahun 2019 perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusunan Perhitungan Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta Keluarga Berencana Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199/PER/B1/2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT PESERTA KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta Keluarga Berencana Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Tim PPM Peserta KB Tahun 2019.

KEDUA : Tim PPM Peserta KB Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. pelindung;
2. pengarah;

3. penanggungjawab;
4. ketua;
5. wakil ketua;
6. anggota; dan
7. pelaksana teknis.

KETIGA : Tim PPM Peserta KB Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:

pelindung : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

pengarah : 1. Inspektur Utama
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
5. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

penanggung jawab : Sekretaris Utama

ketua : Kepala Biro Perencanaan

wakil ketua : 1. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

anggota : 1. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

3. Direktorat Pelaporan dan Statistik
4. Direktorat Kesertaan Ber KB Jalur Pemerintah
5. Direktorat Kesertaan Ber KB Jalur Swasta
6. Direktorat Kesertaan Ber KB Jalur Khusus
7. Direktorat Kesehatan Reproduksi
8. Inspektur Wilayah I
9. Inspektur Wilayah II
10. Inspektur Wilayah III
11. Direktorat Bina Ketahanan Remaja
12. Direktorat Bina Lini Lapangan
13. Direktorat Teknologi, Informasi dan Dokumentasi
14. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Perencanaan
15. Kepala Bagian Perencanaan Program Biro Perencanaan
16. Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Biro Perencanaan
17. Kepala Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan

- pelaksana teknis : 1. Drs. T. Priyugiharto, M.PH
2. Cikik Sikmiyati, S.IP, M.M
 3. dr. Fajar Firdawati
 4. Indra Elfiyan, S.Si, M.Stat
 5. Dini Nur Afni, APT, MAPS
 6. Mario Ekoriano, S.Si., M.Si
 7. Mugia Bayu R, S.Si, M.Si
 8. Riky Marizal, S.E., M.Si
 9. Eko Yuliawan, S.E
 10. Baihaqi Nur, S.IP., M.Si
 11. Chairunisa Murniati, S.H. M.Si

12. Galuh Risyanti, S.E
13. Fifi Husnil Fitry, S.S., M.Si
14. Sri Herlin Kusumaningsih, S.Si,
M.Si
15. Dewi Safitri, S.Si
16. Fajar Adi, S.E
17. Pingkan Awalia, S.Si
18. Istiqomatul F. Yulianto, S.Si

KEEMPAT : Tim PPM Peserta KB Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

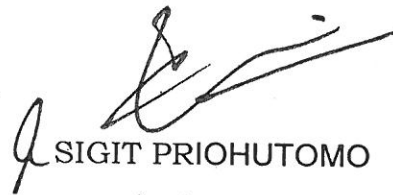
- a. mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan PPM Peserta KB tahun 2019;
- b. menyusun beberapa alternatif rumusan PPM Peserta KB tahun 2019;
- c. menyiapkan diskusi rapat pimpinan untuk disepakati dan ditetapkan PPM Peserta KB tahun 2019 oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi;
- d. melaporkan hasil PPM Peserta KB tahun 2019 yang sudah disepakati dan ditetapkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- e. membuat laporan akhir PPM Peserta KB Tahun 2019.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPM Peserta KB Tahun 2019 dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2018

PELAKSANA TUGASKEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO